



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa seiring dengan perkembangan Kota Buntok terdapat adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau untuk berbagai kepentingan dengan fungsi yang berbeda dari fungsi Ruang Terbuka Hijau;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan keseimbangan lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan, dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman, diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menyangkut Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. bahwa tanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4159);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Dinas Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman adalah Dinas Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Barito Selatan.
5. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Barito Selatan.
7. Badan adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang/ usaha apapun, baik berbentuk badan hukum maupun tidak.
8. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/ kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/ jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.

9. Ruang terbuka hijau adalah bagian dari ruang terbuka yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
10. Penataan Ruang Terbuka Hijau adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
11. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
12. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
13. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.
14. Jalur hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olah raga, taman monumen dan taman pemakaman yang pembinaannya, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana kota.
15. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/ semak hias dan rumput/ penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
16. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
17. Pohon pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 15 cm, berketinggian minimal 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan perlindungan terhadap sinar matahari, seperti : Trembesi, bungur, tanjung, sawo kecil, glodogan dan sebagainya.
18. Tanaman perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter, seperti : Perdu, soko, bunga merak, cassia mas, kemuning, kembang sepatu dan sebagainya.
19. Semak hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm, dengan ketinggian maksimal 2 meter, seperti : philodendron, heliconia, diffenbachia, plumbago dan sebagainya.
20. Sarana penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau.
21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PERENCANAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 2

- (1) Perencanaan Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.
- (2) Dinas Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman berkewajiban menjabarkan perencanaan dimaksud dalam bentuk rencana/ desain yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
- (3) Untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), Dinas Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait.
- (4) Lingkup Perencanaan Ruang Terbuka Hijau ditetapkan sebagaimana pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan dapat menyiapkan perencanaan Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Perencanaan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan/ pengesahan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau mencakup kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan dan pengamanan Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dilakukan melalui pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- (3) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan.
- (4) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (5) Ruang Terbuka Hijau tidak dapat dialihfungsikan.

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau milik atau yang dikuasai oleh Daerah adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan dapat melakukan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Terhadap Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki oleh orang atau badan, Pemerintah Daerah berwenang mengatur pemanfaatannya dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- (2) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/ bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk penghijaukan halaman/ pekarangan atau persil dimaksud dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, penutup tanah/ rumput serta memelihara dengan baik.
- (3) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang yang ditetapkan atau atas ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta wajib memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 7

Untuk mewujudkan Ruang Terbuka Hijau yang asri dan memperhatikan keseimbangan lingkungan, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Rumah Tinggal
 1. Jenis kaveling dengan ukuran kurang dari 120 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan penutup tanah/ rumput;
 2. Jenis kaveling dengan ukuran 120 m² – 240 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/ rumput dengan jumlah yang cukup;
 3. Jenis kaveling dengan ukuran 240 m² – 500 m² wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/ rumput dengan jumlah yang cukup;
 4. Jenis kaveling dengan ukuran lebih dari 500 m² wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/ rumput dengan jumlah yang cukup;
 5. Untuk luas kaveling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot dan tanaman gantung lainnya.
- b. Setiap pengembang perumahan berkewajiban untuk mewujudkan pertamanan/ penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/ site plan yang telah disahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- c. Bangunan kantor, hotel, industri/ pabrik, bangunan perdagangan dan bangunan umum lainnya diwajibkan :
 1. Untuk bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 m² – 240 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/ rumput dengan jumlah yang cukup;
 2. Jenis kaveling dengan ukuran luas lebih dari 240 m² wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan tanaman hias serta penutup tanah/ rumput dengan jumlah yang cukup;

- d. Setiap jalan diusahakan untuk ditanami dengan tanaman penghijauan;
- e. Setiap pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng di atas 15 derajat wajib menanam pohon penghijauan minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m² dan rumput dengan jumlah yang cukup.

Pasal 8

Setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/ bangunan diwajibkan :

- a. Memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan tinggi pagar tanaman maksimal 1,50 m (satu setengah meter), dengan bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/ jalan;
- b. Memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan di halaman/ pekarangan;
- c. Memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/ pekarangan rumah/ bangunan secara periodik;
- d. Memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum;

Pasal 9

Kawasan-kawasan yang belum cukup diatur dalam Pasal 7, ditentukan sebagai berikut :

- a. Kawasan Hijau Pertamanan Kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi, 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan. Sedangkan 10% (sepuluh persen) lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias, dan bangunan penunjang taman lainnya.
- b. Kawasan Hijau Hutan Kota dan Kawasan Konservasi, juga berfungsi sebagai Taman Kota, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat, 90%-100% (sembilan puluh persen sampai seratus persen) dari luas area dihijaukan. Sedangkan areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut.
- c. Kawasan Hijau Rekreasi Kota, merupakan Ruang Terbuka Hijau yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi, 60% (enam puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan dan digunakan untuk sarana/ bangunan penunjang seperti gazebo/ bale bale, kantor pengelola, ruang pameran, tempat bermain anak, parkir dan kelengkapan taman lainnya.
- d. Kawasan Hijau Pemakaman, berfungsi sebagai Taman Pemakaman Umum yang dikelola Pemerintah Daerah/ swasta/ masyarakat, pemanfaatan dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah/ rumput lebih dominan dari tanaman pelindung.
- e. Kawasan Hijau Pertanian dan Pekarangan pemanfaatannya dikhususkan untuk menunjang bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, 80%-90% (delapan puluh persen sampai sembilan puluh persen) dari luas areal dalam bentuk hijau.
- f. Kawasan Hijau Jalur Hijau, merupakan Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk Jalur Hijau Tepi Danau, Jalur Hijau Tepi Sungai, Jalur Hijau Tepi/ Tengah Jalan, Jalur Hijau di bawah penghantar listrik tegangan tinggi. Kawasan ini lebih kurang 90% (sembilan puluh persen) dari luas arealnya harus dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias dan penutup tanah/ rumput.

Pasal 10

Dalam rangka pembinaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan kemitraan semua pihak, baik pejabat Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Swasta/ Pengusaha dan masyarakat dalam upaya pemanfaatan dan pelestarian tanaman serta Ruang Terbuka Hijau.

BAB IV

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 11

- (1) Pengendalian pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 12

- (1) Guna pengendalian pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, setiap usaha atau kegiatan oleh dan/ atau untuk kepentingan perorangan atau badan yang memakai lokasi Ruang Terbuka Hijau tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Dalam pemberian surat izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian Ruang Terbuka Hijau dan dapat ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dinas Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dapat menolak memberikan izin apabila bertentangan dengan fungsi dan manfaat Ruang Terbuka Hijau atau hal-hal lain yang dianggap penting menurut penilaian secara teknis.
- (4) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 di atas dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan
- (2) Sarana penunjang bagi kepentingan Ruang Terbuka Hijau luasnya dibatasi dengan ketentuan paling luas 20% (dua puluh persen) dari luas Ruang Terbuka Hijau di lokasi setempat

Pasal 14

- (1) Perpanjangan izin pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dapat dilakukan sepanjang memenuhi prosedur penilaian teknis dari Dinas Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.
- (2) Dalam hal izin yang diberikan tidak berlaku lagi maka lokasi (Ruang Terbuka Hijau) yang bersangkutan harus dikosongkan dengan sebaik-baiknya atas beban pemegang izin.

Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang untuk :

- a. Bertempat tinggal dalam areal Ruang Terbuka Hijau.
- b. Mengambil atau melakukan tindakan yang menyebabkan tanaman di areal Ruang Terbuka Hijau menjadi mati.
- c. Membuang dan menumpuk sampah ke areal Ruang Terbuka Hijau, baik taman maupun median jalan.

- d. Mengambil, merusak atau mengubah fungsi sarana penunjang/ aksesoris yang melekat pada Ruang Terbuka Hijau tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- e. Mencoret-coret, menulis, melukis, menempel sesuatu pada dinding, boks tanaman atau aksesoris taman tanpa ijin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, yang menyebabkan rusaknya keindahan Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menebang pohon di daerah Ruang Terbuka Hijau harus mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan karena mengganggu jaringan utilitas kota; pada sekitar lokasi yang ditebang akan didirikan bangunan untuk keperluan Pemerintah, Badan atau Perorangan; dan atau hal-hal lain yang dipandang perlu oleh pihak terkait.
- (3) Dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan pohon tersebut segera ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum, maka izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan
- (4) Apabila pohon yang ditebang berada pada lokasi milik perorangan atau badan dan bukan Ruang Terbuka Hijau tetapi akibat penebangannya berpengaruh terhadap keberadaan ruang publik, maka penebangan pohon wajib diberitahukan kepada Dinas terkait.
- (5) Apabila pohon yang ditebang berada sepenuhnya pada lokasi milik perorangan atau badan, maka pihak yang melakukan penebangan harus bertanggungjawab untuk membersihkan sisa tebangan sampai bersih dan tidak mengganggu kenyamanan publik.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan atau badan yang memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12, maka orang atau badan tersebut harus menghentikan, mengosongkan atau mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana ayat (1) tidak dipenuhi maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi Ruang Terbuka Hijau dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban pelanggaran yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan Bupati.
- (3) Dalam hal kewajiban tersebut pada Pasal 15 ayat (2) tidak dipenuhi, maka pengosongan dapat dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas beban pemegang izin.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan atau badan yang memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau apabila ternyata menyimpang/ bertentangan dari izin yang diberikan maka izin tersebut dapat dicabut.
- (2) Pencabutan izin dilakukan setelah adanya peringatan lisan dan atau tertulis.
- (3) Setelah pencabutan izin dilakukan, maka orang atau badan tersebut harus menghentikan, mengosongkan atau mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban yang bersangkutan segera setelah surat pencabutan izin diberikan.
- (4) Penertiban terhadap perizinan dilakukan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya.

Pasal 19

Setiap orang dan atau badan yang tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan penghijauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya dibebankan kepada pemilik bangunan/ persil yang bersangkutan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Penataan Ruang Terbuka Hijau melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/ badan hukum dan atau perseorangan
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan Ruang Terbuka Hijau, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 15 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang dan atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah bersifat pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau tersebut.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas.
- h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau.
- i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang berkaitan dengan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang telah diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis berlakunya izin.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 20 April 2012


BUPATI BARITO SELATAN

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 20 April 2012


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

DAMBER LIWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memenuhi aspirasi yang berkembang di masyarakat serta mengantisipasi pembangunan perkotaan dimana terdapat adanya kecenderungan masyarakat dalam memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau untuk berbagai kepentingan, maka diperlukan suatu upaya penataan, baik perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Dengan demikian Ruang Terbuka Hijau tersebut bersifat terbuka dan dimungkinkan untuk berbagai kepentingan, namun perubahan-perubahan tersebut haruslah tidak merusak struktur Ruang Terbuka Hijau. Disamping itu, perkembangan kota yang disertai alih fungsi lahan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui ketersediaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.

Penataan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya. Melalui penataan secara terpadu tersebut diharapkan Ruang Terbuka Hijau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana yang mencerminkan identitas daerah serta sarana rekreasi kota dan interaksi sosial, selain peran dan fungsinya sebagai paru-paru kota.

Pemberian perizinan yang diberikan dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau tidak terlepas dari fungsi dan manfaat Ruang Terbuka Hijau tersebut. Begitu juga perlu dilakukan pengaturan dan pembatasan terhadap pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau ini sehingga menjamin terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau untuk jangka panjang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka 11 Fungsi lainnya adalah sebagai sarana rekreasi, daerah/ kawasan resapan air, sarana/ media pendidikan dan konservasi
- Angka 15 Kelengkapannya yang dimaksudkan adalah prasarana penunjang taman

Pasal 2

- Ayat (4) Terhadap Ruang Terbuka Hijau di luar Lingkup Perencanaan sebagaimana Lampiran Peraturan Daerah ini yang berada di luar Kawasan Kota Buntok dan sekitarnya, seperti tugu batas wilayah dan tugu peringatan, adalah tetap termasuk domain Dinas Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman. Untuk penataannya dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (4) Yang dimaksud dengan kerjasama dengan pihak ketiga adalah pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang dikelola oleh orang atau badan untuk jangka waktu tertentu atau non insidentil. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) Pelaku pembangunan lainnya yang dimaksud adalah PT. Telkom, PLN, PDAM dan instansi utilitas lainnya.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf e Pekarangan yang dimaksud difungsikan sebagai lokasi pertanian

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) Izin yang dimaksud adalah izin yang bersifat insidentil dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan

Ayat (3)

Fungsi Ruang Terbuka Hijau adalah :

- a. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- c. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
- d. pengendali tata air; dan
- e. sarana estetika kota.

Manfaat Ruang Terbuka Hijau adalah :

- a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula.

Pasal 13

Ayat (1) Menyimpang yang dimaksudkan adalah kegiatan yang nyata-nyata bertentangan dengan maksud permohonan izin sebelumnya atau yang dianggap akan merusak Ruang Terbuka Hijau apabila dilanjutkan menurut pengawasan pemberi izin.

Ayat (2) Yang dimaksud 20% dari Ruang Terbuka Hijau adalah luasan sarana/ peralatan pendukung kegiatan dibandingkan luas total bentang kawasan di lokasi tersebut.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf b Melakukan tindakan secara sengaja yang menyebabkan tanaman menjadi mati adalah seperti membiarkan ternak memakan tanaman dalam lokasi taman atau median jalan atau mengambil bagian tanaman sehingga tanaman tersebut kehilangan fungsinya

Huruf d Merusak sarana penunjang adalah tindakan sengaja atau tidak disengaja, seperti menabrak boks tanaman median/ lampu taman, dan lain-lain. Mengubah fungsi sarana penunjang/ aksesoris adalah tindakan sengaja sehingga sarana penunjang/ aksesoris taman tersebut tidak dapat berfungsi kembali seperti semula

Pasal 16

Ayat (1) Yang termasuk menebang pohon adalah memangkas dahan-dahan pohon dan daun-daunnya dalam areal Ruang Terbuka Hijau, sehingga mengakibatkan pohon itu mati dan kehilangan fungsinya. Persyaratan dan tata cara pemberian izin ditetapkan oleh Bupati agar lebih bersifat fleksibel namun tetap ada kepastian hukum.

Ayat (4) Yang dimaksud akibat penebangannya berpengaruh terhadap keberadaan ruang publik adalah walaupun lokasi pohon tersebut berada pada ruang privat, namun akibat penebangannya memungkinkan rusaknya sarana prasarana milik Pemerintah atau membahayakan pihak lainnya.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (4) Yang dimaksud instansi terkait lainnya adalah pihak Kepolisian.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 1

AMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
 OMOR 22 TAHUN 2012
 ANGGAL : 20 April 2012
 ENTANG : PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU

RUANG TERBUKA HIJAU DALAM KOTA BUNTOK DAN SEKITARNYA

NO	NAMA	WILAYAH ADMINISTRATIF	KETERANGAN
1	TAMAN IRING WITU	KELURAHAN HILIR SPER	a. TERMASUK BANGUNAN PANGGUNG TERBUKA b. DARI LAP. TENIS s/d DERMAGA
2	TAMAN TUGU PEJUANG 45	KELURAHAN HILIR SPER	
3	TAMAN SAMPING GEREJA IMANUEL	KELURAHAN HILIR SPER	
4	TAMAN DEPAN TERMINAL DALAM KOTA BUNTOK	KELURAHAN BUNTOK KOTA	
5	TAMAN TUGU 10 PROGRAM POKOK PKK	KELURAHAN HILIR SPER	
6	TAMAN TUGU PARAMSAMYA SIMPANG V BUNDARAN BATUAH	KELURAHAN HILIR SPER	
7	TAMAN SAMPING STADION OLAHRAGA BATUAH	KELURAHAN HILIR SPER	
8	TAMAN TUGU HATINYA PKK	KELURAHAN BUNTOK KOTA	
9	TAMAN DEPAN KANTOR PEMDA-MESJID AGUNG BUNTOK	KELURAHAN BUNTOK KOTA	
10	TAMAN SAMPING SMPN 2 BUNTOK	KELURAHAN BUNTOK KOTA	
11	TAMAN PATUNG MENJANGAN	KELURAHAN BUNTOK KOTA	
12	TAMAN SAMPING STADION SANGGU	DESA SABABILAH	
13	TAMAN TUGU PARASAMYA SIMPANG SANGGU-SABABILAH - BUNTOK	DESA SABABILAH DESA SANGGU	
14	TAMAN TUGU SELAMAT DATANG DESA SANGGU	DESA SANGGU	
15	TAMAN MONUMEN BANTENG HITAM DESA SANGGU	DESA SANGGU	
16	TAMAN TUGU SELAMAT DATANG DEPAN RUJAB BUPATI	DESA SABABILAH	
17	TAMAN TUGU DAHANI DAHANAI KM. 16 DESA SABABILAH	DESA SABABILAH	
18	TAMAN MEDIAN DAN BAHU JALAN PAHLAWAN	KELURAHAN BUNTOK KOTA	
19	TAMAN MEDIAN DAN BAHU JALAN PELITA RAYA	KELURAHAN BUNTOK KOTA KELURAHAN HILIR SPER	
20	RENCANA TAMAN SIMPANG EMPAT PASAR LAMA	KELURAHAN BUNTOK KOTA	DALAM PROSES PERENCANAAN
21	RENCANA TAMAN SIMPANG TIGA JL.TERATAI-PATIANOM-PELITA RAYA	KELURAHAN HILIR SPER	DALAM PROSES PERENCANAAN
22	RENCANA TAMAN DEPAN KANTOR DPRD BARITO SELATAN	KELURAHAN BUNTOK KOTA	DALAM PROSES PERENCANAAN

BUPATI BARITO SELATAN

 M. FARID YUSRAN